

Dinamika Pendekatan Legislasi Dan Regulasi Dalam Peningkatan Kualitas Dan Ius Constituendum Perundang-Undangan Indonesia

Jimmy Zeravianus Usfunan ✉

Universitas Udayana

✉ jimmy_usfunan@unud.ac.id

Bagus Hermanto

Universitas Bali Dwipa

DOI: <https://doi.org/10.55292/bnfgn89>

Abstrak

Kompleksitas dan pergeseran ketatanegaraan di Indonesia paska reformasi mendorong perubahan radikal secara paradigmatis dalam legislasi di Indonesia. Beragam pola dalam pembenahan legislasi di Indonesia juga telah diupayakan dari aspek asas dan prinsip, keterlibatan publik, prosedural dan tata kelola, metodologis, relevansinya dengan negara hukum dan demokrasi, serta penguatan materi muatan yang sejalan dengan ideologi serta konstitusi. Tulisan ini mengkaji, menganalisis dan menelaah problematika legislasi di Indonesia, serta dinamika pendekatan dalam kerangka peningkatan kualitas legislasi dan regulasi di Indonesia. Tulisan ini menegaskan bahwa persoalan legislasi di Indonesia tidak hanya berkisar pada konteks kuantitas legislasi (yang berkaitan dengan hiperregulasi/hiperlegislasi dan persoalan norma) namun juga kualitas legislasi



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(baik implementasi legislasi, hingga kemampuan produk legislasi menjembatani perkembangan zaman yang adaptif dan kompleks). Pendekatan legislasi dan regulasi yang beragam memicu persoalan dan faktor-faktor yang perlu dicermati kembali dalam konteks pembenahan legislasi di Indonesia kedepan.

Kata Kunci

Dinamika; Kualitas Legislasi dan Regulasi; Penataan Pendekatan Legislasi dan Regulasi.

I. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, paska reformasi dengan pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia dengan amandemen UUD 1945, mendorong terjadinya reformasi legislasi sebagai bagian dari pembangunan hukum menjadi salah satu agenda utama yang dihadapi Indonesia, seperti halnya sejumlah negara, khususnya negara berkembang¹.

¹ Istilah ini dipilih dalam artikel ini terkait dengan penelitian Yong Shik-Lee yang mengajukan teori umum tentang hukum dan pembangunan yang mendefinisikan pembangunan terkait dengan peningkatan ekonomi dan lebih komprehensif dengan menekankan pada nilai-nilai non-ekonomi, sementara penelitian ini mengakui bahwa hendiadys ini masih belum jelas untuk ditentukan. Negara-negara yang didefinisikan sebagai negara berkembang dalam artikel ini sedang berjuang untuk mengubah standar ekonomi, sosial, dan standar hidup dengan klasifikasi pendapatan standar Bank Dunia. Ini termasuk negara-negara berpenghasilan menengah, seperti Indonesia. Selain itu, hal ini terkait dengan penelitian Amartya Sen yang mengkonseptualisasikan pembangunan sebagai kebebasan, termasuk dalam hal ekonomi di setiap negara. Lihat lebih lanjut:

Perkembangan pesat dalam berbagai bidang pada tingkatan masyarakat global mendorong pergeseran yang “bebas”² terhadap antar bangsa maupun antar negara perihal kompetisi ekonomi³, kondisi investasi yang lebih bersahabat, bahkan mengupayakan kepentingan nasional⁴ untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tidak ada satupun negara di dunia ini yang secara murni berhasil mencapai agenda ambisius tersebut⁵, terutama bagi negara-negara berkembang, mereka masih menghadapi masalah-masalah kronis yang berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan atau kesenjangan pendapatan, dan distribusi kesejahteraan, ketidakstabilan internal politik (terkadang sosial-politik), korupsi, dan kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, sebagian besar masalah kronis yang dihadapi tidak terlepas dari buruknya kualitas legislasi.

A. Sen, ‘The Concept of Development’ in H. Chenery, and T.N. Srinivasan (eds), *Handbook of Development Economics*, (Netherlands: Elsevier Science Publishers B.V., 1988), 10 at 15-18; and Y.S. Lee, ‘General Theory of Law and Development’ (2017) 50(3) *Cornell International Law Journal* 415 at 428-430.

- 2 Usfunan, Jimmy Z. "Pancasila as the Guidelines in the Legislation in Indonesia." *Academic Research International* 6, no. 1 (2015): 272.
- 3 Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H. Noho, and Aga Natalis. "The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2104710.
- 4 Usfunan, Jimmy Z. "Mengharmonisasikan Undang-Undang Melalui Omnibus Law Model Indonesia." *Prosiding KNHTN IV Penataan Regulasi Di Indonesia* 4 (2017): 237.
- 5 I Dewa Made Suartha, Hervina Puspitosari, and Bagus Hermanto, 2020, Reconstruction Communal Rights Registration in encouraging Indonesia Environmental Protection, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1277-1293, h. 1280-1282.

Kurangnya atau buruknya kualitas legislasi telah diarahkan dengan berbagai ukuran atau indikator yang pada kenyataannya mencerminkan di bawah level yang dicapai oleh legislasi nasional⁶, tercermin dari Regulatory Quality Index, atau Burden of Regulation Index yang secara internasional diakui sebagai indikator umum yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan terhadap suatu negara dalam hal kualitas legislasi. Di tingkat nasional, indikator yang sering digunakan untuk menentukan kualitas legislasi adalah jumlah peraturan perundang-undangan yang diujimaterikan oleh Mahkamah Konstitusi dan/atau lembaga peradilan terkait⁷, jumlah peraturan perundang-undangan yang lolos executive review oleh kementerian/lembaga, dan kesesuaian atau kecocokan antara rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi materi muatan dalam rencana legislasi/regulasi dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang disahkan. Pengukuran ini dapat digunakan untuk menjustifikasi di tingkat mana setiap negara telah menangani kualitas legislasi mereka.

Hal serupa juga dialami oleh Indonesia yang dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan parameter/indikator/pengukuran yang mencerminkan kualitas legislasi di Indonesia.


Tabel 1. Indikator Kualitas Legislasi di Indonesia

Indikator	Data
-----------	------

⁶ Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2301634.

⁷ Robet, Robertus, Meila Riskia Fitri, and Marista Christina Shally Kabelen. "The state and Human Rights under Joko Widodo's Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2286041.


Legislative Quality Index (bagian dari Ease of doing business)⁸ - dihentikan sejak 2021 oleh World Bank (Bank Dunia) Indicator showing (-) negative score since 1996 until 2019 (recent data), -0.20 (in 2013), -0.11 (in 2014), -0.22 (in 2015), -0.12 (in 2016), -0.11 (in 2017), -0.15 (in 2018), -0.09 (in 2019). For the first time, in 2020 reach 0.08 points.



⁸ Indonesia: Regulatory quality index (-2.5 weak; 2.5 strong), 1996 - 2020: Nilai rata-rata untuk Indonesia selama periode tersebut adalah -0,31 poin dengan nilai minimum -0,8 poin pada tahun 2003 dan maksimum 0,08 poin pada tahun 2020. Nilai terbaru dari tahun 2020 adalah 0,08 poin. Sebagai perbandingan, rata-rata dunia pada tahun 2020 berdasarkan 192 negara adalah -0,02 poin. Indeks Kualitas Regulasi menangkap persepsi tentang kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang baik yang mengizinkan dan mendorong pengembangan sektor swasta. URL: https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/wb_regulatory_quality/ dan URL: https://govdata360.worldbank.org/indicators/hf8a87aec?country=IDN&indicator=394&viz=line_chart&years=1996,2020.

Burden Regulation Index⁹

3.88 (2007),	3.49 (2008),
3.88 (2009),	3.65 (2010),
3.57 (2011),	3.72 (2012),
3.93 (2013),	4 (2014),
3.79 (2015),	3.88 (2016),
4.06 (2017)	




Regulatory Quality under Worldwide Governance Indicators (WGI)¹⁰

kualitas regulasi yang cukup rendah dari segi ease of doing business.

Percentile Rank Regulatory Quality: 52.71739

(1996),	36.78756
(1998),	42.0518
(2000),	27.55102
(2002),	20.91837
(2003),	24.13793
(2004),	27.94118
(2005),	41.17674
(2006),	41.26213
(2007),	42.71844
(2008),	39.23445
(2009),	36.84211
(2010),	39.33469
(2011),	43.60189
(2012),	46.44550
(2013),	50.00000



⁹ URL:

https://cdata360.worldbank.org/indicators/govt.regu?country=IDN&indicator=689&viz=line_chart&years=2007,2017

¹⁰ URL:

<https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators>.

(2014), 46.63462
 (2015), 50.00000
 (2016), 51.44231
 (2017), 48.55769
 (2018), 51.44231
 (2019), 55.22846
 (2020)

Jumlah Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau Mahkamah Agung terhadap Legisiasi dan Regulasi¹¹ (2003-2024)


Ditarik 10%,
 Ditolak 35.88%,
 Gugur 1.55%,
 Tidak berwenang 0.81%,
 Tidak dapat diterima 32.7%,
 Dikabulkan 7.09%,
 Dikabulkan sebagian 11.96%.

(2003-2024)
 Putusan Kabul
 2004: 11 (31.43%),
 2005: 10 (35.21%),
 2006: 8 (27.59%),
 2007: 4 (15.38%),
 2008: 10 (28.57%),
 2009: 15 (29.41%),
 2010: 19 (31.15%),
 2011: 21 (22.34%),
 2012: 30

Rekapitulasi Putusan

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1881	47%
2	SKLN	29	1%
3	PHPU	984	24%
4	PHPKADA	1136	28%
Total		4030	100%

Grafik PUU




FusionCharts XT Trial

¹¹URL:

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.

(30.93%), 2013: 22 (20%), 2014: 30 (22.9%), 2015: 25 (15.92%), 2016: 19 (19.79%), 2017: 22 (16.79%), 2018: 15 (13.16%), 2019: 4 (4.35%), 2020: 3 (3.37%), 2021: 14 (14.14%), 2022: 15 (12,1%), 2023: 13 (9.56%), dan (s.d. November) 2024: 14 (9.86%).



Ketiga, fakta dan ragam persoalan yang mengemuka dari hulu ke hilir terhadap pembentukan Peraturan Daerah

sampai November 2019, adalah 43.005 rinciannya UU 1686, Perppu 180, Peraturan Pemerintah 455, Peraturan Presiden 2002, Peraturan Menteri 14.456, Peraturan LPNK/LNS 4165 dan Perda sebanyak 15.965. Kajian KPOD November 2019 menemukan 347 Perda bermasalah dari 1.109 Perda yang dikaji, saling

-

bertentangan
dengan
peraturan pusat.
Komnas
Perempuan 2016
mencatat 365
Perda yang
dianggap
diskriminatif
terhadap
perempuan.
Perda
ditemukan di
Aceh, Sumatera
Barat, Jawa
Barat, Jawa
Timur,
Kalimantan
Selatan,
Sumatera
Selatan dan
Sulawesi. Hal ini
bertolak
belakang dengan
prinsip-prinsip
Kabupaten/Kota
HAM seperti:
non-
diskriminasi,
keberpihakan
kepada
kelompok rentan
dan inklusif.
Presiden Joko
Widodo 13 Juni
2016
mengumumkan
bahwa Menteri

Dalam Negeri membatalkan sebanyak 3.143 Perda dan Peraturan Kepala Daerah karena bermasalah.

Legislation or regulation that categorized as problematic regulation

Data from PSHK, BPHN, and other institutions and/or social organizations. There are more than 10.000 regulations (below the Laws/*Undang-undang*) that categorized as “problematic regulations” in this context, has been identified with executive review by Ministry of Home Affairs.

-

Global Indicators of Regulatory Governance

Indikator Impact Assessment yang belum keseluruhan terpenuhi, demikian pula indikator ex-post review, transparency of rulemaking,

-

public
consultation,
dan challenging
regulation,
hanya indikator
Assessing Law
and Regulations
yang telah
terpenuhi.

**Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Agung (2020-2024)**

Berdasarkan Tabel 1, kualitas legislasi Indonesia masih menunjukkan kualitas di bawah standar. Sementara itu, legislasi nasional Indonesia memiliki kondisi yang bermasalah, seperti yang diamati oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2019, kualitas legislasi yang buruk di Indonesia tercermin dari jumlah legislasi/regulasi yang sangat banyak (hiper-regulasi), tidak tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal, dan norma-norma yang tidak harmonis dan terkadang saling bertentangan dalam legislasi/regulasi¹². Selain itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan pada tahun 2019 menilai bahwa reformasi peraturan perundang-undangan masih jauh dari kata selesai, sejalan dengan cara pandang tradisional yang menganggap bahwa peraturan perundang-undangan hanya sebagai satu-satunya solusi bagi permasalahan pembangunan, dan cara pandang ini mengantarkan paradigma departemen

¹²Diani Sadiawati, *et.al.*, 2019, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, p. vii.

atau lembaga pemerintah untuk membuat lebih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang justru menambah permasalahan hukum, meskipun substansi hukumnya bertentangan, serta tidak simetrisnya proporsi antara jumlah peraturan perundangundangan dengan kemampuan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan¹³.

Permasalahan lain terlihat pada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)¹⁴, sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 hingga tahun 2020/2021, sudah ratusan Undang-Undang yang dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat, inkonstitusional oleh MK¹⁵.

Dalam beberapa tahun terakhir, semangat untuk mereformasi sistem hukum nasional juga semakin meningkat¹⁶, termasuk

¹³ Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, Jakarta: Dukungan dan kerjasama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dengan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Program Rule of Law Fund serta International Development Law Organization (IDLO), h. vi.

¹⁴ Koeswahyono, Imam, Diah Pawestri Maharani, and Airin Liemanto. "Legal breakthrough of the Indonesian job creation law for ease, protection, and empowerment of MSMEs during the COVID-19 pandemic." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2084895.

¹⁵ Yasa, Putu Gede Arya Sumerta, Seguito Monteiro, Bima Kumara Dwi Kumara Dwi Atmaja, Kadek Agus Sudiawan, and Ni Komang Tari Padmawati. "Automatic Exchange of Information (AEOI) for Indonesian Tax Purposes: Economic Analysis of Law Approach." *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 157-186.

¹⁶ I Gede Yusa, Bagus Hermanto, and Ni Ketut Ardani, 2021, Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan, *Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR*

di dalamnya adalah upaya penyusunan Prolegnas/Program Legislasi Nasional (Prolegnas) antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)¹⁷, rencana pembangunan hukum nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh Pemerintah¹⁸, serta berbagai upaya preventif dan evaluatif yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembuatan hukum¹⁹. Pendekatan *ex ante* dan *ex post facto* yang dilakukan oleh Pemerintah masih belum dapat berjalan dengan baik²⁰ untuk meningkatkan indeks kualitas hukum nasional²¹ atau menciptakan peraturan perundang-

2021) *Series: Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 1-10, DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211221.001>, h. 5-7.

- ¹⁷ I Dewa Made Suartha, I Dewa Agung Gede Mahardika Martha, and Bagus Hermanto, 2021, Innovation based on Balinese Local Genius shifting Alternative Legal Concept: Towards Indonesia Development Acceleration, *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*, 24(7), 1-9, h. 5-6.
- ¹⁸ Bagus Hermanto and Nyoman Mas Aryani, 2022, Omnibus Legislation as the Tool for Legislative Reform by Developing Countries: Indonesia, Turkey, and Serbia Practice, *Theory and Practice of Legislation*, 9(3), 1-26, DOI: <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162>, h. 3-4, 11-12.
- ¹⁹ Bagus Hermanto, 2024, Pembentukan Pendekatan Ex-Ante dan Ex-Post Facto dalam Perbaikan Kualitas Legislasi dan Penataan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21, no. 1 (2024).
- ²⁰ Usfunan, Jimmy Z. "The Authority of the Ministerial Regulation and the Hierarchy of the Laws and Regulations." *Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective*: 143.
- ²¹ Astariyani, Ni Luh Gede, Bagus Hermanto, Rosino da Cruz, and Fifiana Wisnaeni. "Preventive and evaluative mechanism analysis on regulatory and legislation reform in Indonesia." *Law Reform* 19, no. 2 (2023): 248-269.

undangan nasional yang sesuai dengan ideologi²², hukum yang lebih tinggi, dan ketertiban/kepentingan umum²³.

Perumusan Masalah

Pada bagian ini rumusan masalah berkenaan dengan (1) potret legislasi dan regulasi di Indonesia paska reformasi, dan (2) Dinamika dan Prospek Penataan Legislasi dan Regulasi dalam Peningkatan Kualitas Legislasi dan Regulasi kedepan.

II. Pembahasan

Potret Legislasi dan Regulasi di Indonesia Paska Reformasi

Era reformasi ditandai dengan pergeseran paradigma ketatanegaraan di Indonesia, melalui amandemen UUD NRI 1945, yang didalamnya juga menysasar pada perubahan tatanan sistem ketatanegaraan dari *executive heavy* (berpusat pada peranan dominan eksekutif) menjadi *legislative heavy* (berpusat pada peranan dominan legislatif)²⁴. Dengan bergesernya tatanan tersebut menjadikan peranan parlemen dalam hal ini lembaga legislatif melalui tangan Dewan

²² Made Subawa, 2023, Aktualisasi Filsafat Ilmu Hukum Pancasila dalam Penguatan dan Pembenahan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, h. 8-12.

²³ Akbar, Muhammad Fatahillah. "The urgency of law reforms on economic crimes in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 2175487.

²⁴ Asrinaldi, Mohammad Agus Yusoff, & Zamzami Abdul Karim, "Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia", *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 2(2022); 189-203, DOI: <https://doi.org/10.1177/2057891121995564>, pp. 199-201.

Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki dominansi dan peranan yang strategis dalam penentuan arah ketatanegaraan di Indonesia. Kendatipun, Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan *co-legislator* atau juga memiliki hak untuk mengajukan dan turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang, namun DPR yang ditentukan secara normatif dalam konstitusi, memiliki dominansi yang menentukan arah kebijakan hukum nasional melalui proses legislasi²⁵.

Dinamika legislasi di Indonesia menemukan aral terjal dalam mencapai suatu taraf yang ideal dan komprehensif, hal ini ditandai dengan ketidaksiapan secara paradigmatis dalam melakukan lompatan dalam penguatan legislasi sebagai basis dalam pembangunan hukum Indonesia²⁶. Secara internal, institusi DPR belum mampu mengubah paradigma yang berkembang sejak pra reformasi dengan budaya politik yang masih mengakar kuat tidak mengarah pada pendekatan yang demokratis, pendekatan yang dilakukan DPR cenderung terdapat deviasi terhadap prosedural formal legislasi, kurangnya kedisiplinan anggota DPR, kuatnya dan masifnya praktik KKN secara langsung maupun tidak langsung, penentuan arah kebijakan masih sangat ditentukan oleh keputusan pimpinan partai politik yang akhirnya menggerakkan keputusan fraksi-fraksi yang ada untuk mendukung atau menolak dalam suatu proses legislasi,

²⁵ Harijanti, Susi Dwi & Tim Lindsey, "Indonesia: General elections test the amended Constitution and the new Constitutional Court", *International Journal of Constitutional Law*, 4, no. 1(2006): 138-150, DOI: <https://doi.org/10.1093/icon/moi055>, pp. 141-142.

²⁶ Tambunan, Derwin, "The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process", *Asian Journal of Comparative Politics*, 8, no. 2(2023), 637-653, DOI: <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>, pp. 645-646.

hingga persoalan yang menyangkut capaian legislasi dengan perencanaan hukum, maupun munculnya intervensi politik dalam institusi DPR untuk persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara lainnya²⁷. Secara eksternal, dinamika legislasi di Indonesia diperhadapkan dengan lemahnya partisipasi publik atau proses keterlibatan publik dalam taraf semu/formal semata, ketertinggalan atau prioritas agenda dalam pembahasan legislasi yang belum menysasar pada segmen-segmen masalah hukum yang utama merepresentasikan kebutuhan hukum masyarakat, serta hubungan institusi negara dengan kecenderungan ego sektoral yang acapkali muncul dalam proses legislasi.

A. Dinamika dan Prospek Penataan Legislasi dan Regulasi dalam Peningkatan Kualitas Legislasi dan Regulasi kedepan

Pergeseran ketatanegaraan di Indonesia mendorong langkah-langkah mendasar dalam meningkatkan performa dan kualitas legislasi nasional, pelbagai langkah dalam reformasi legislasi diupayakan sebagai cara atau sarana untuk meningkatkan kualitas legislasi nasional sembari penataan atau pembenahan legislasi dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ibrahim F.I. Shihata yang berfokus terhadap reformasi legislasi sebagai agenda yang ambisius untuk menempatkan hukum yang mengarah pada capaian

²⁷ Hermanto, Bagus, Asrul Ibrahim Nur, and Made Subawa. "Indonesia parliamentary reform and legislation quality backsliding phenomenon: case of Indonesia post reformasi." *The Theory and Practice of Legislation* 12, no. 1 (2024): 73-99.

keperintahan yang baik (*good governance*) dan mengartikulasikan pembangunan nasional²⁸.

Legislasi sebagai bagian dari sistem hukum dapat memberikan direktif menuju performa ekonomi yang lebih baik, dikombinasikan dengan pola pengaturan, mekanisme untuk penerapan yang tepat, ruang bagi penyelesaian secara yudisial maupun non-yudisial, serta ketentuan-ketentuan yang adaptif dan dapat dilakukan amandemen selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat²⁹. Reformasi legislasi didesain dalam kerangka hukum domestik untuk menguatkan peranan institusi, pemerintahan yang baik diterapkan melalui pengaturan, akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik yang nyata bermakna, untuk memastikan efektivitas dan daya implementasi legislasi, berkorelasi terhadap menggerakkan perubahan sosial atau setidaknya dapat mencegah penyimpangan/deviasi negara hukum dan substansi legislasi³⁰.

Praktik di Indonesia mendorong proses reformasi legislasi atau pembenahan legislasi nasional paska jatuhnya Soeharto dari kekuasaan³¹, menuju peningkatan kualitas legislasi serta

²⁸ Ibrahim F.I. Shihata, 1997, *Corruption - A General Review with an Emphasis on the Role of the World Bank*, *Dickinson Journal of International Law*, 15(3), 451 at 455-456, 467.

²⁹ John Braithwaite, Cary Coglianese, and David Levi-Faur, 2008, *Change and challenge in legislation and governance*, *Regulation & Governance*, 2(4), DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2008.00049.x>, 381 at 381-382.

³⁰ Peter van Lochem (2017) *Legislation against the rule of law - an introduction*, *The Theory and Practice of Legislation*, 5(2), 95-100, DOI: 10.1080/20508840.2017.1387729, 95 at 96-98.

³¹ I Gede Yusa, Bagus Hermanto & Ni Ketut Ardani (2021). *Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan*, *Proceeding on the International Conference for Democracy and*

mengembangkan sistem yang terintegrasi, komprehensif dan saling berkaitan, setidaknya hal ini juga tampak dalam era pemerintahan Joko Widodo sejak 2014 silam, yang mengurai pembenahan legislasi kaitannya dengan mengatasi persoalan nasional yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, dalam kerangka agenda reformasi legislasi³².

Capaian ini juga terkait dengan korelasi pembenahan legislasi dengan kualitas legislasi sebagaimana disebutkan oleh Maria Mousmouti, dalam kerangka "*smart legislation*", menempatkan kualitas legislasi sebagai aspek yang multifaset, kompleks dan sangat komprehensif jangkauannya, menyangkut titik pandang dan perspektif aktor dalam proses legislasi, institusi, sistem konstitusi, orientasi bisnis-ekonomi-pasar³³. Hal ini juga terkait dengan aktivitas atau proses pembentukan hukum, capaian atau kinerja, serta dampak dalam mekanisme penyelesaian masalah dari produk legislasi³⁴ dan hasil dari aksi aktor-aktor untuk meningkatkan kapasitas dalam memajemen tujuan kebijakan dan pendekatan pengawasan³⁵. Hal ini menekankan pada

National Resilience (ICDNR 2021), DOI: 10.2991/assehr.k.211221.001, 1-10.

³² Wasti, Ryan Muthiara, Nisrina Irbah Sati, & Fatmawati, "Law-making in the time of pandemic as a new state of emergency in Indonesia", *The Journal of Legislative Studies, in-press*, (2022): 1-22, pp. 5-8.

³³ Maria Mousmouti, Operationalising Quality of Legislation through the Effectiveness Test, *Legisprudence*, (2012) 6(2), DOI: 10.5235/175214612803596686, 191 at 193-194, 197, 199-200.

³⁴ Handoyo Prasetyo, "Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 1 (2023): 136-150, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1034>, h. 138-139.

³⁵ Ahmad Yani, "Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagai Indikator Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

pentingnya legislasi sebagai kerangka redistributif, instrumen pembangunan, serta menjadi pendulum agenda pemerintahan dan pembangunan, sembari mendorong terwujudnya transformasi sosial³⁶. Lebih lanjut, kualitas legislasi dapat meningkat dan pembangunan dapat berkelanjutan, dengan pembenahan legislasi melalui penerapan pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* sehingga dapat memitigasi risiko, tantangan, dan kemungkinan kegagalan dalam agenda pemerintahan, disertai pencegahan dan langkah-langkah taktis dalam agenda pembenahan legislasi³⁷.

Dalam kerangka tulisan ini yang mengarah pada menajamkan arah legislasi Indonesia, tampak dalam perkembangan/ dinamika kontemporer, sejumlah pendekatan diterapkan dalam mendorong praktik pendekatan legislasi dan regulasi dalam pembenahan legislasi di Indonesia. Beragamnya pendekatan dalam praktik menjadi problematik tersendiri dalam mengonsolidasikan pembenahan legislasi di Indonesia. Kendatipun, beragamnya kerangka pendekatan tersebut terkait dengan peningkatan partisipasi publik dan keberpihakan legislasi pada kebutuhan hukum masyarakat dalam proses legislasi, demikian halnya juga meningkatkan kualitas produk hukum nasional dalam pelbagai indeks pengukuran, memastikan konformitas dengan ideologi dan konstitusi nasional, perundang-undangan yang lebih tinggi,

Dalam Menyebabkan Hyper Regulation Di Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 2 (2023): 132-144, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1099>, h. 140-141.

³⁶ Nir Kosti, David Levi-Faur, & Guy Mor (2019) Legislation and legislation: three analytical distinctions, *The Theory and Practice of Legislation*, 7(3), DOI: 10.1080/20508840.2019.1736369, 169 at 169-172.

³⁷ John Braithwaite, Cary Coglianese, and David Levi-Faur, 2007, "Can legislation and governance make a difference?", *Regulation & Governance*, 1(1), DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2007.00006.x>, 1 at 2, 6.

kepentingan umum yang menjadi *momok* dalam membenahan legislasi di Indonesia³⁸.

Tabel 2. Model Pendekatan yang “saling eksis dan potensi bersinggungan” dalam Penataan Legislasi dan Regulasi di Indonesia

Model Pendekatan	Dasar Rujukan Pendekatan	Karakteristik dan Pola Pendekatan
<i>Executive preview</i> dan <i>review</i> terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengundangan oleh KemenkumHAM, serta aspek legislasi dalam pengelolaan legislatif daerah di Indonesia	UU 32 Tahun 2004, yang telah dicabut dan diganti dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda. UU 1 Tahun 2022 HKPD.	UU tersebut berfokus terhadap <i>executive preview</i> dan <i>review</i> terhadap Perda dan Perkada, dengan sejumlah ragam substansi hukum baik pada RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban implementasi APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan manajemen penataan ruang daerah. Bentuk represif dari <i>executive review</i> telah dicabut dengan dua Putusan MK. Namun demikian, pendekatan preventif diterapkan dalam Perda dan Perkada, dengan tidak bertentangan terhadap peraturan per-UU-an yang lebih tinggi, etik sosial, dan kepentingan umum (keadilan sosial, akses pada layanan publik, ketertiban umum, sosial ekonomi menuju peningkatan kesejahteraan umum, maupun isu diskriminasi menurut etnis, agama dan keyakinan, ras, antar golongan, dan gender).
Pendekatan non-litigasi diluar dari	PermenkumHAM Nomor 2 Tahun	Perundang-undangan di daerah yang tidak harmonis disebabkan oleh praktik

³⁸ Bagus Hermanto, 2023, “Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia”, *The Theory and Practice of Legislation*, 11(1), 1-31, DOI: <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2080392>, pp. 13-17.

<p>proses peradilan yang telah dicabut dengan pola Mediasi terhadap Perundang-undangan dibawah UU/Perppu, oleh KemenkumHAM.</p>	<p>2019 yang mencabut PermenkumHAM Nomor 32 Tahun 2017.</p>	<p>egosektoral, hilangnya partisipasi publik, pengabaian keahlian dalam tahapan proses legislasi, ataupun penolakan dari Pemda untuk mengharmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Kantor Perwakilan KemenkumHAM. Mediasi terhadap norma yang disharmoni/konflik atau konteks publik/sipil. Bentuk ini berfokus terhadap kepentingan umum/publik untuk pendekatan yang <i>win-win solution</i> sebagai tujuan akhir dari proses legislasi mencegah mediasi disharmoni dan mengatasi obesitas regulasi/per-UU-an. Mediasi ini terbatas hanya terhadap Peraturan Menteri, Peraturan LPNK/LNS, dan Produk Hukum Daerah. Problematik legislasi tersebut berkisar pada kontradiksi vertikal dan horizontal (konflik norma), konflik kewenangan, ketidakpastian bagi publik dan bisnis, hambatan dalam investasi dan aktivitas ekonomi nasional-daerah, dengan hasil akhir dan rekomendasi dipergunakan untuk proses penyusunan atau perbaikan per-UU-an tersebut.</p>
<p>Evaluasi Perundang-undangan dalam kerangka riset dan laporan akhir yang dilakukan BPHN sebagai Laporan Evaluatif dan tidak mengikat</p>	<p>Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang KemenkumHAM. PermenkumHAM Nomor 29 Tahun 2015 yang mencabut PermenkumHAM Nomor M.HH-</p>	<p>BPHN merupakan lembaga atau badan khusus yang dibentuk dalam kerangka pembangunan hukum, mulanya sebagai badan tersendiri pada era Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1958, dan kemudian diubah menjadi salah satu kelengkapan dari Departemen Kehakiman hingga DepkumHAM sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga awal reformasi.</p>

05.OT.01.01 Tahun 2010.	BPHN memiliki kewenangan dalam pemberdayaan dan pembangunan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang tercakup didalamnya yakni penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran dalam pembangunan hukum nasional, penelitian/observasi, evaluasi, laporan analisis, perencanaan, sosialisasi, asistensi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum. BPHN juga bertanggung jawab untuk mengadministrasi aktivitasnya dan melaksanakan fungsi tambahan yang didelegasikan KemenkumHAM.	
Pembentukan lembaga (<i>auxiliary bodies</i>) khusus dengan tugas terkait proses preventif dan evaluasi perundang-undangan	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011	UU Nomor 15 Tahun 2019 mengatur pengaturan khusus terkait lembaga baru dengan kewenangan khusus dalam urusan pembentukan perundang-undangan, yang hingga saat ini belum terimplementasikan. Dalam Pasal 95A ayat (1) diatur terkait Pemantauan dan Evaluasi Undang-undang, tidak terhadap bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, dengan keharusan untuk mengobservasi dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang lebih luas bagi publik.
Harmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang	Perpres Nomor 7 Tahun 2018 PerBPIP Nomor 4 Tahun 2020 PerBPIP Nomor 5 Tahun 2020	Sebagai lembaga (<i>auxiliary body</i>) penunjang yang melindungi ideologi Pancasila, didirikan pasca bubarnya BP-7 setelah Soeharto lengser, dan berevolusi menjadi UKP-PIP kemudian berganti sebagai BPIP. Lembaga ini

dengan ideologi nasional dan nilai Pancasila oleh BPIP Keputusan Deputi Hukum, Advokasi dan Supervisi Regulasi BPIP Nomor 1 Tahun 2020 memiliki kewenangan terbatas untuk mengevaluasi Peraturan Daerah atau bentuk peraturan perundang-undangan lainnya dibawah Undang-undang, dalam bentuk rekomendasi. Pertama, PerBPIP Nomor 4 Tahun 2020 mengatur terkait penyesuaian atau penyelarasan nilai dasar Pancasila untuk memastikan harmonisasi dengan Rancangan Permen, Peraturan LPNK/LNS, dan berbagai regulasi daerah, dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi, dasar, dan filosofi nasional sebagai sebuah instrumen dasar dalam pembentukan perundang-undangan dan internalisasi dalam hukum nasional. Kedua, PerBPIP Nomor 5 Tahun 2020 mengatur panduan rekomendasi kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila, dengan menempatkan BPIP mempertahankan nilai dasar Pancasila dari regulasi yang bermasalah, dalam bentuk laporan tertulis dari hasil riset, keputusan administratif, dan regulasi atau perundang-undangan tertulis. Kewenangan ini diberikan sebagai delegasi dari Presiden dan disampaikan langsung kepada lembaga tinggi negara, kementerian dan pemerintah daerah. Ketiga, Keputusan Deputi Hukum, Advokasi dan Supervisi Regulasi BPIP Nomor 1 Tahun 2020 mengatur petunjuk penyeselaran, pengamatan/pemantauan, riset, analisis, dan rekomendasi dalam aspek

teknis. Hal tersebut menyangkut kesesuaian norma perundang-undangan, ketepatan dengan bentuk dan jenis maupun substansi materi muatan, kejelasan, pendekatan konseptual ideologis dalam setiap materi muatan, potensi disharmoni dalam seluruh norma, dan efektivitas implementasi nilai dasar Pancasila. Aspek-aspek tersebut tidak terpisahkan dengan pengukuran teknis untuk secara komprehensif melakukan penyesuaian, pemantauan, riset, analisis dan rekomendasi dari Pancasila terhadap peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Indikator Nilai oleh BPIP.

PermenkumHAM Nomor 20 Tahun 2015 dan PermenkumHAM Nomor 40 Tahun 2016 Kedua PermenkumHAM tersebut diderivasi dari Pasal 55 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3. Harmonisasi dan sinkronisasi bertujuan untuk menjamin koherensi draf final undang-undang atau draf peraturan perundang-undangan dengan sistem hukum nasional. Hal tersebut menyangkut kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, teknik pembentukan perundang-undangan, serta norma atau substansi yang efektif dan efisien. Namun demikian, mekanisme tersebut tidak tersedia untuk Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Bagian Ketiga dari Kluster Pemerintah Daerah Pasal 176 UU Ciptaker 2020 mengamandemen sejumlah ketentuan

Kerja - dicabut dan diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Dalam Nomor (2) Pasal 250 UU Ciptaker 2020 dan angka (2) Pasal 250 Perppu Ciptaker 2022, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan perundang-undangan yang baik, prinsip materi muatan, dan putusan pengadilan. Dalam Nomor (3) Pasal 251 dan angka (3) Pasal 251 Perppu Ciptaker 2022, peraturan tersebut harus dikoordinasikan dengan Kemendagri dan berkolaborasi dengan ahli maupun institusi vertikal daerah dengan keahlian dalam perancangan perundang-undangan. Serta, Pasal 181 ayat (1)-(3) Bab XIII tentang Ketentuan Tambahan UU Ciptaker 2020, disebutkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dan regulasi dibawah UU yang bertentangan dengan UU Ciptaker 2020 atau peraturan yang lebih tinggi, harus diharmonisasi dan disinkronisasikan dengan Menteri atau Badan dengan kewenangan khusus dalam pembentukan perundang-undangan. Kendatipun demikian, harmonisasi dan sinkronisasi terkait Peraturan Daerah dan Perkada, harus diimplementasikan oleh Menteri atau Badan dengan kewenangan khusus dalam pembentukan perundang-undangan, bersama dengan Mendagri, masih belum terimplementasi hingga saat ini.

Dalam angka 5 Pasal 260 Perppu Ciptaker 2022, terdapat keharusan bagi Pemerintah Daerah mengikuti riset dan inovasi yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Demikian terkait harmonisasi dan sikronisasi diakomodir dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1)-(3) Perppu Ciptaker 2022.

Persetujuan Presiden terhadap Perundang-undangan level Kementerian atau Kepala LPNK/LPNS	Perpres Nomor 68 Tahun 2021	Ketentuan ini mencakup kondisi tertentu, mencakup: a) berdampak luas terhadap kehidupan sosial, b) bersifat strategis, berdampak terhadap program prioritas Presiden dan target Pemerintah seperti tertuang dalam RPJMN, RKP, pertahanan, keamanan, dan keuangan nasional; c) multisektoral dan sejumlah kementerian/lembaga.
--	-----------------------------	---

Sumber: diolah Penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan dan Dokumen Institusi terkait, 2022-2024

Catatan yang berkembang paska reformasi, legislasi Indonesia mengalami pasang surut, ditandai dengan penguatan melalui satu instrumen pokok dalam UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang diawali sejak UU Nomor 10 Tahun 2004 dengan kelebihan dan problematik hukum yang ada kemudian berkembang menjadi UU Nomor 12 Tahun 2011, diamandemen dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir UU Nomor 13 Tahun 2022. Namun demikian, persoalan yang berkembang baik dari sisi kualitas legislasi³⁹, daya guna dan daya efektif legislasi dalam

³⁹ Wijaya, Mas Pungky Hendra & Mohammad Zulfikar Ali, "Legislation Impediments in Reorganising Government Bodies in Indonesia," *Bestuur*, 9, no. 1(2021): 1-12, pp. 6-7.

menyelesaikan persoalan hukum yang ada⁴⁰, keterjangkauan legislasi untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan di Indonesia, baik dalam sektor investasi, ekonomi, kesejahteraan, dan akselerasi diberbagai bidang pembangunan⁴¹, bahkan dalam perkembangannya, muncul gejala *lame duck legislation*⁴², transplantasi hukum dalam legislasi nasional⁴³, hingga persoalan yang menysasar pada capaian legislasi dalam kurun waktu paska reformasi⁴⁴, maupun legislasi yang dihasilkan dapat seminimal mungkin terhindar dari potensi persoalan hukum atau kemungkinan terjadinya beban bagi institusi pengadilan dalam potensi *judicial review* atas produk legislasi tersebut⁴⁵.

Dinamika penataan legislasi di Indonesia juga terus mengemuka dengan sejumlah langkah-langkah yang telah

⁴⁰ Nugraha, Purna Cita” Pembentukan Prinsip Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction) dan Prinsip Aktif dalam Hukum Siber”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3, no. 1(2018): 43-60, pp. 55-56.

⁴¹ Fransiska, Priskila & Elisabeth Yulia, “Pandangan Hukum Progresif terhadap Penerapan Metode Omnibus Law di Indonesia”, *Sapientia et Virtus*, 6, no. 1 (2021); 1-18, pp. 9-11.

⁴² Arsil, Fitra, Ariesty Tri Mauleny & Ryan Muthiara Wasti, “Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997-2020)”, *Parliamentary Affairs*, 76, no. 2(2023): 421-442, pp. 433-434.

⁴³ Nainggolan, Poltak Partogi & Riris Katharina, “Poor Post-Legislative Scrutiny of Security Sector Reform and Its Impacts on Human Rigths and Civil-Military Relations in Indonesia”, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4, no. 1(2020): 23-51, pp. 39-40.

⁴⁴ Yusliwidaka, Arnanda, Muhammad Ardhi Razaq Abqa & Satrio Ageng Rihardi. “The Development of Legal and Moral Relation thoughts and its Implementation to Indonesian Legislation System”, *Literasi Hukum*, 6, no. 1(2022): 15-24, h. 19-20.

⁴⁵ Bedner, Adriaan, “Indonesian legal scholarship and jurisprudence as an obstacle for transplanting legal institutions”, *Hague Journal on the Rule of Law*, 5, no. 2(2013): 253-273, pp. 262-263.

diambil baik melalui penerapan transplantasi hukum yang didasarkan pada *best practice* pada negara-negara tertentu⁴⁶ maupun dengan pola pendanaan atau dukungan dari pihak internasional (baik lembaga organisasi internasional maupun organisasi non-profit)⁴⁷, penerapan pola evaluasi dalam legislasi, dan pemanfaatan atau optimalisasi instrumen perencanaan hukum dalam penataan legislasi di Indonesia. Lebih lanjut, dalam proses legislasi di Indonesia, pakem yang telah diberikan dalam rambu-rambu UU PPP, baik penerapan asas materiil dan formil pembentukan perundang-undangan yang baik, penggunaan naskah akademik beserta metode legislasi (baik dalam pola RIA (*Regulatory Impact Assessment*), ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology*)), hukum progresif dan responsif, teori hukum pembangunan, maupun *economic analysis of law*), penggunaan instrumen perencanaan hukum dalam Prolegnas/RKP/Prolegda dalam rencana legislasi, hingga tata baku dan tahapan satu kesatuan dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian hal ini tidak dibarengi dengan capaian kualitas legislasi yang menggembarakan⁴⁸, dalam sejumlah temuan yang ada, akar persoalannya ditengarai dari ketidakmampuan melakukan pendekatan legislasi dan regulasi, kaitannya dalam proses legislasi maupun pasca berlakunya undang-undang. Hal ini tampak dengan ketidakkonsistenan dalam amanat UU PPP

⁴⁶ Miladmahesi, Rosita, Wicipto Setiadi, Diani Sadiawati & Handar Subhandi Bakhtiar, "The Possibility of the Implementation of Fast-Track Legislation in Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10, no. 1 (2023): 101-121, pp. 106-107.

⁴⁷ Hermanto, Bagus "Formulasi Pengaturan Undang-undang Berbasis Omnibus Legislation terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 1(2023): 292-306, h. 299-303.

⁴⁸ Butt, Simon & Prayekti Murharjanti, "What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia", *International Journal of Constitutional Law*, 20, no. 1(2022): 428-453, DOI: <https://doi.org/10.1093/icon/moac014>, pp. 435-439.

untuk evaluasi dan pemantauan, ketiadaan alasan pelaksanaan, hingga beragamnya pendekatan yang dilakukan, dan ego sektoral yang berkembang dari waktu ke waktu menandakan kegagalan sistemik dalam pencapaian kualitas legislasi, terlebih dalam komitmen untuk menata legislasi di Indonesia menjadi lebih baik. Dengan merujuk pada beragamnya pendekatan dalam legislasi dan regulasi Indonesia tersebut, mengarah pada konteks pembangunan hukum nasional, utamanya dalam pembinaan hukum terhadap aktivitas *lawmaking* (pembentukan hukum)⁴⁹ yang mendorong kemampuan legislasi dalam segi kuantitas yang sepadan dengan kualitas dari produk legislasi tersebut⁵⁰.

III. Kesimpulan

Problematisasi legislasi di Indonesia dapat dilihat baik dari sisi kuantitas legislasi maupun kualitas legislasi, dalam hal ini keberadaan pendekatan legislasi dan regulasi dalam perkembangan kontemporer dipandang mampu diterapkan dalam pembenahan legislasi domestik kaitannya dengan proses legislasi dan siklus kebijakan domestik, proses legislasi yang efisien dan efektif, keterpenuhan secara prosedural formal maupun substansi legislasi merepresentasikan

⁴⁹ Ng, Jefferson & Yudha Kurniawan, "The Parliament and Cooperative Oversight of the Indonesian Armed Forces: Why Civil-Military Relations in Indonesia is Stable but Still in Transition", *Armed Forces & Society*, *in-press* (2022): 1-38, DOI: <https://doi.org/10.1177/0095327X221137281>, pp. 15-17.

⁵⁰ Bagus Hermanto (2021). Discover Future Prospect of Indonesia Criminal Law Reform: Questioning Adat Criminal Law existence, Material and Formal Legislation, and Constitutional Court Decision Frameworks, Paper was presented at International Seminar Faculty of Law Udayana University and Melbourne Law School, 17 June 2021 at Faculty of Law, Udayana University, 1-20.

kehendak rakyat, hingga kesinambungan dan penghindaran terhadap pelbagai potensi persoalan hukum.

Rujukan pertimbangan yang perlu dicermati dalam mewujudkan proses legislasi maupun regulasi yang efektif dan efisien didasarkan pada konteks perencanaan pembentukan perundang-undangan serta tahap penyusunan dalam satu atap, satu pola, dan satu wewenang dijalankan diselaraskan dalam tatanan UU PPP, khususnya berkenaan dengan menurunkan beban jumlah legislasi dan regulasi, serta pergeseran paradigma dari sekadar membentuk legislasi dan regulasi sebagai capaian menjadi paradigma efektivitas dan efisiensi dalam legislasi dan regulasi.

IV. Daftar Pustaka

Jurnal

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "The urgency of law reforms on economic crimes in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 2175487.
- Asrinaldi, Mohammad Agus Yusoff, & Zamzami Abdul Karim, "Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia", *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 2(2022); 189-203, DOI: <https://doi.org/10.1177/2057891121995564>.
- Astariyani, Ni Luh Gede, et.al. "Preventive and evaluative mechanism analysis on regulatory and legislation reform in Indonesia." *Law Reform* 19, no. 2 (2023): 248-269.
- Arsil, Fitra, Ariesty Tri Mauleny & Ryan Muthiara Wasti, "Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997-2020)", *Parliamentary Affairs*, 76, no. 2(2023): 421-442.

-
- Bedner, Adriaan, "Indonesian legal scholarship and jurisprudence as an obstacle for transplanting legal institutions", *Hague Journal on the Rule of Law*, 5, no. 2(2013): 253-273.
- Braithwaite, John, Cary Coglianese, and David Levi-Faur, 2007, "Can legislation and governance make a difference?", *Regulation & Governance*, 1(1), DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2007.00006.x>.
- Braithwaite, John, Cary Coglianese, and David Levi-Faur, 2008, Change and challenge in legislation and governance, *Regulation & Governance*, 2(4), DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2008.00049.x>, 381 at 381-382.
- Butt, Simon & Prayekti Murharjanti, "What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia", *International Journal of Constitutional Law*, 20, no. 1(2022): 428-453, DOI: <https://doi.org/10.1093/icon/moac014>.
- Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2301634.
- Fransiska, Priskila & Elisabeth Yulia, "Pandangan Hukum Progresif terhadap Penerapan Metode Omnibus Law di Indonesia", *Sapientia et Virtus*, 6, no. 1 (2021); 1-18.
- Harijanti, Susi Dwi & Tim Lindsey, "Indonesia: General elections test the amended Constitution and the new Constitutional Court", *International Journal of Constitutional Law*, 4, no. 1(2006): 138-150, DOI: <https://doi.org/10.1093/icon/moi055>, pp. 141-142.
- Hermanto, Bagus and Nyoman Mas Aryani, 2022, Omnibus Legislation as the Tool for Legislative Reform by

- Developing Countries: Indonesia, Turkey, and Serbia Practice, *Theory and Practice of Legislation*, 9(3), 1-26, DOI: <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162>.
- Hermanto, Bagus, 2023, "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia", *The Theory and Practice of Legislation*, 11(1), 1-31, DOI: <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2080392>.
- Hermanto, Bagus "Formulasi Pengaturan Undang-undang Berbasis Omnibus Legislation terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 1(2023): 292-306.
- Hermanto, Bagus, Asrul Ibrahim Nur, and Made Subawa. "Indonesia parliamentary reform and legislation quality backsliding phenomenon: case of Indonesia post reformasi." *The Theory and Practice of Legislation* 12, no. 1 (2024): 73-99.
- Hermanto, Bagus, 2024, *Pembenahan Pendekatan Ex-Ante dan Ex-Post Facto dalam Perbaikan Kualitas Legislasi dan Penataan Perundang-Undangan Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21, no. 1, 55-69.
- Koeswahyono, Imam, Diah Pawestri Maharani, and Airin Liemanto. "Legal breakthrough of the Indonesian job creation law for ease, protection, and empowerment of MSMEs during the COVID-19 pandemic." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2084895.
- Kosti, Nir, David Levi-Faur, & Guy Mor (2019) *Legislation and legislation: three analytical distinctions*, *The Theory and Practice of Legislation*, 7(3), DOI: [10.1080/20508840.2019.1736369](https://doi.org/10.1080/20508840.2019.1736369).
- Lee, Yong-shik 'General Theory of Law and Development' (2017) 50(3) *Cornell International Law Journal* 415 at 428-430.

-
- Miladmahesi, Rosita, Wicipto Setiadi, Diani Sadiawati & Handar Subhandi Bakhtiar, " The Possibility of the Implementation of Fast-Track Legislation in Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10, no. 1 (2023): 101-121.
- Mousmouti, Maria, *Operationalising Quality of Legislation through the Effectiveness Test*, *Legisprudence*, (2012) 6(2), DOI: 10.5235/175214612803596686, 191-200.
- Nainggolan, Poltak Partogi & Riris Katharina, "Poor Post-Legislative Scrutiny of Security Sector Reform and Its Impacts on Human Rights and Civil-Military Relations in Indonesia", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4, no. 1(2020): 23-51.
- Nugraha, Purna Cita " Pembentukan Prinsip Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction) dan Prinsip Aktif dalam Hukum Siber", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3, no. 1(2018): 43-60.
- Ng, Jefferson & Yudha Kurniawan, "The Parliament and Cooperative Oversight of the Indonesian Armed Forces: Why Civil-Military Relations in Indonesia is Stable but Still in Transition", *Armed Forces & Society*, in-press (2022): 1-38, DOI: <https://doi.org/10.1177/0095327X221137281>.
- Prasetyo, Handoyo, "Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 1 (2023): 136-150, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1034>, h. 138-139.
- Robet, Robertus, Meila Riskia Fitri, and Marista Christina Shally Kabelen. "The state and Human Rights under Joko Widodo's Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2286041.

-
- Shihata, Ibrahim F.I., 1997, Corruption - A General Review with an Emphasis on the Role of the World Bank, *Dickinson Journal of International Law*, 15(3), 451 at 455-456, 467.
- Suartha, I Dewa Made, et.al., 2020, Reconstruction Communal Rights Registration in encouraging Indonesia Environmental Protection, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1277-1293.
- Suartha, I Dewa Made, et.al., 2021, Innovation based on Balinese Local Genius shifting Alternative Legal Concept: Towards Indonesia Development Acceleration, *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*, 24(7), 1-9.
- Tambunan, Derwin, "The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process", *Asian Journal of Comparative Politics*, 8, no. 2(2023), 637-653, DOI: <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>.
- Usfunan, Jimmy Z. "Pancasila as the Guidelines in the Legislation in Indonesia." *Academic Research International* 6, no. 1 (2015): 272.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H. Noho, and Aga Natalis. "The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2104710.
- Wasti, Ryan Muthiara, Nisrina Irbah Sati, & Fatmawati, "Law-making in the time of pandemic as a new state of emergency in Indonesia", *The Journal of Legislative Studies*, in-press, (2022): 1-22.
- Wijaya, Mas Pungky Hendra & Mohammad Zulfikar Ali, "Legislation Impediments in Reorganising Government Bodies in Indonesia,", *Bestuur*, 9, no. 1(2021): 1-12.

-
- van Lochem, Peter, (2017) Legislation against the rule of law – an introduction, *The Theory and Practice of Legislation*, 5(2), 95-100, DOI: 10.1080/20508840.2017.1387729.
- Yani, Ahmad, "Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagai Indikator Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menyebabkan Hyper Regulation Di Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 2 (2023): 132-144, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1099>, h. 140-141.
- Yasa, Putu Gede Arya Sumerta, Seguito Monteiro, Bima Kumara Dwi Kumara Dwi Atmaja, Kadek Agus Sudiarawan, and Ni Komang Tari Padmawati. "Automatic Exchange of Information (AEoI) for Indonesian Tax Purposes: Economic Analysis of Law Approach." *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 157-186.
- Yusa, I Gede, et.al. (2021). Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan, *Proceeding on the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2021)*, DOI: 10.2991/assehr.k.211221.001, 1-10.
- Yusliwidaka, Arnanda, Muhammad Ardhi Razaq Abqa & Satrio Ageng Rihardi. "The Development of Legal and Moral Relation thoughts and its Implementation to Indonesian Legislation System", *Literasi Hukum*, 6, no. 1(2022): 15-24.

Buku

- Sadiawati, Diani, et.al., 2019, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi*

Penanganannya, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sen, Amartya, 'The Concept of Development' in H. Chenery, and T.N. Srinivasan (eds), *Handbook of Development Economics*, (Netherlands: Elsevier Science Publishers B.V., 1988.

Subawa, Made, 2023, *Aktualisasi Filsafat Ilmu Hukum Pancasila dalam Penguatan dan Pembenahan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.

Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, Jakarta: Dukungan dan kerjasama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dengan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Program Rule of Law Fund serta International Development Law Organization.

Usfunan, Jimmy Z. "The Authority of the Ministerial Regulation and the Hierarchy of the Laws and Regulations." *Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective*: 143.

Prosiding/Makalah/Karya Ilmiah Sejenis

Hermanto, Bagus (2021). *Discover Future Prospect of Indonesia Criminal Law Reform: Questioning Adat Criminal Law existence, Material and Formal Legislation, and Constitutional Court Decision Frameworks*, Paper was presented at International Seminar Faculty of Law Udayana University and

Melbourne Law School, 17 June at Faculty of Law, Udayana University, 1-20.

Usfunan, Jimmy Z. "Mengharmonisasikan Undang-Undang Melalui Omnibus Law Model Indonesia." *Prosiding KNHTN IV Penataan Regulasi Di Indonesia 4* (2017): 237.

Yusa, I Gede, et.al, 2021, "Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan", *Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2021) Series: Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 1-10, DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211221.001>.

Internet

URL:

https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/wb_regulatory_quality/ dan URL: https://govdata360.worldbank.org/indicators/hf8a87aec?country=IDN&indicator=394&viz=line_chart&years=1996,2020.

URL:

https://cdata360.worldbank.org/indicators/govt.regu?country=IDN&indicator=689&viz=line_chart&years=2007,2017

URL: <https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators>.

URL:

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.

(IDLO).

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights